

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan sejalan dengan Pasal A 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa yang disebut satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Sedangkan yang dimaksud dengan Satwa liar dalam pasal 1 ayat 7 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, selain itu juga satwa liar dapat diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Perdagangan satwa secara ilegal menjadi tindakan pidana yang sangat berpengaruh bagi keseimbangan ekosistem makhluk hidup di alam. Menurut organisasi perlindungan satwa liar ProFauna Indonesia, lebih dari 95% satwa

¹ Samed, *Memberantas Kejahatan Atas Sarwa Liar Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol. 02 Issue 02, 2015, hlm.142.

yang dijual di pasar domestik merupakan tangkapan langsung dari alam, bukan merupakan produk hasil penangkaran. Kepunahan beberapa jenis satwa liar yang dilindungi selama ini banyak yang disebabkan oleh ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggungjawab.

Didalam kasus ini juga dikenal PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan, dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari kedua undang-undang tersebut tampak jelas bahwa eksistensi PPNS dalam proses penyidikan pada tindak pidana kepabeanaan sangat penting untuk membuat terang suatu tindak pidana tersebut dan tentunya menjadi lebih tepat dalam hal merumuskan pasal-pasal yang di langgar².

Namun tidak dapat disangkal kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian, mengingat kedudukan institusi Polri sebagai koordinator pengawas (Korwas) PPNS (Penyelidik Pegawai Negeri Sipil), sehingga menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS (Penyelidik Pegawai Negeri Sipil) dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu Polri Penyelenggaraan pengawasan terhadap tumbuhan dan hewan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan masuk dan keluarnya hewan dan tumbuhan serta pengawasan terhadap pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia³

Tumbuh-tumbuhan dan hewan tersebut dibawa atau dikirim oleh perorangan dan atau perusahaan. Pelayanan di Unit Pelayanan Teknis

² Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi: Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Pradnya Paramita, 2010, hlm.42.

³ Sri Mulyati Widada dan Hirusi Kobayashi, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemaya, Perlindungan Hukum dan Konservasi Alam*, Jakarta, 2006, hlm. 63

Karantina adalah pelayanan oleh Unit Pelayanan Teknis Karantina tumbuhan, karantina hewan dan karantina ikan yang dilakukan sejak komoditi wajib periksa karantina dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan atau pengeluaran sampai dengan penerbitan dokumen hasil keputusan akhir tindakan karantina⁴

Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang menyatakan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana memasukan media pembawa hama ke wilayah republik Indonesia sebagai berikut: "Setiap media dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:⁵

- a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hand bahan asal hewan, dan tumbuhan dan bagian tumbuhan, kenali modis pembansa yang tergolong benda lain;
- b. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.

Faktor utama tingginya tingkat perburuan dan perdagangan liar terhadap satwa langka yang dilindungi dikarenakan permintaan pasar terhadap jenis-jenis satwa langka mendapatkan penawaran harga yang tinggi. ⁶ Satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik karena faktor alam, maupun perbuatan manusia seperti perburuan, dan kepemilikan satwa yang tidak sah.

⁴ Gusti Ngurah Suartono, Kualitas Pelayanan Karantina Hewan Pada Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Palu, Wilayah Kerja Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 1, Januari 2016, hal. 49 Ibid, hlm 51

⁵ Ibid, hlm.51.

⁶ Yoshua Aristides, *Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora and Fauna (CITES)*, Diponegoro Law Journal Vol.5, No.4, Tahun 2016, hlm. 4.

Pasal 40 ayat (2) dan/atau ayat (4) Juncto Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya pada yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang dilarang untuk :

- a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi⁷.

Bagi setiap orang yang sengaja untuk melakukan pelanggaran terhadap Pasal diatas maka bisa dipidana penjara hingga lima tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah. Sedangkan bagi yang lalai melakukan pelanggaran tersebut dapat dipidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

Pemanfaatan satwa liar secara langsung ada beberapa macam, antara lain:

1. Perburuan tradisional untuk makanan yang biasa dilakukan oleh suku - suku pedalaman;
2. Perburuan tradisional seperti kulit yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuat tas, baju/hiasan lain oleh penduduk asli;

⁷ Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

3. Mengumpulkan dan menjual beberapa jenis satwa liar;
4. Menjual produk-produk dari satwa liar, seperti daging, kulit, ranggah, cula dan gading
5. Berburu untuk tujuan memperoleh penghargaan (trophy) atau untuk olahraga wisatawan
6. Melindungi satwa liar di taman nasional sebagai atraksi untuk wisatawan yang harus membayar bila akan melihat, meneliti, memotret atau mendekatinya.⁸

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, dalam peraturan ini sudah ditetapkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat ternyata banyak terjadi penyelundupan satwa yang dilindungi banyaknya pengungkapan kasus perdagangan dan penyelundupan satwa liar merupakan bentuk meningkatnya kemampuan deteksi aparat penegak hukum. nilai perdagangan satwa liar global menempati posisi tertinggi setelah narkoba, senjata api, dan perdagangan gelap manusia. Saat ini, perdagangan satwa ilegal terjadi dimana-mana dan berkembang sangat pesat. Perdagangan satwa ilegal tidak hanya memperjualbelikan hewan-hewan yang dilindungi saja melainkan hewan yang tidak dilindungi juga. Seperti salah satunya yang pernah terjadi di tahun yang lalu diwilayah Kepolisian daerah Jawa Barat yaitu tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan cara menyimpan, memiliki, dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 2 (dua) ekor burung kakatua jambul kuning (*Cacatua sulphurea*) yang terjadi ditempat usaha caffe coffe dengan ini, maraknya kasus

⁸ Wiratno, dkk, *Berkaca dicermin Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan taman Nasional*, Jakarta, The Gibon Foundation, 2011, Hlm.106-107

perdagangan satwa ilegal dapat berdampak pada kepunahan satwa baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi karena perburuan liar. Keuntungan yang diperoleh para pelaku cukup menjanjikan, mengingat perburuan dan penangkapan satwa yang relatif mudah. Belum lagi, risikonya juga ringan sebab hingga kini, kita masih mendapatkan satwa liar bahkan yang langka sekalipun diperjualbelikan. Sanksi hukum yang diterima oleh para pelaku masih terbilang lemah di Indonesia. Dari data yang diberikan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam terhitung dari tahun 2017 terdapat 48 ekor hewan yang diselundupkan, di tahun 2018 terdapat 15 ekor hewan yang diselundupkan, di tahun 2019 terdapat 10 ekor hewan yang diselundupkan, di tahun 2020 terdapat 5 ekor hewan yang diselundupkan, di tahun 2021 terdapat 201 ekor hewan yang diselundupkan, di tahun 2022 terdapat 24 ekor hewan yang diselundupkan dan ditahun 2023 terdapat 5 ekor hewan yang diselundupkan dari tahun 2017 hingga tahun 2023 terdapat 31 kasus yang sudah terungkap di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Barat ini. Satwa yang di seludupkan dan diperdagangkan antara lain seperti: Anakan alap, Burung Alap-alap, Burung Elang Laut Dada Putih, Burung Elang Bondol, Burung Elang Paria, Burung Kakatua Kecil Jambul Kuning, Burung Alap Jambul, Burung Elang hitam, Binturong, Bajing Terbang, Burung hantu, Ganggarangan, Kukang, Kucing Hutan, Musang pandan, Musang akar, Trenggiling.

Sebagai makhluk hidup yang tinggal bersama dengan makhluk hidup lainnya, alangkah baiknya kita sebagai manusia sadar dan peka terhadap isu-isu perburuan dan perdagangan satwa liar secara ilegal. Memang, isu-isu mengenai hewan tidaklah semenarik isu-isu politik maupun ekonomi. Namun, populasi mereka kian terancam hari demi hari karena perilaku keji manusia. Ratusan hingga ribuan satwa tersiksa tiap tahunnya. Kasus-kasus perdagangan ilegal yang terjadi tiap tahunnya tidak membuat para pelaku jera. Perlu adanya standar baru, pedoman, serta evaluasi mengenai satwa liar yang tepat juga tegas terkait ganti rugi dan pemberian hukuman. Dengan begitu, para pelaku diharapkan bisa segera jera.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jabar terhadap penyelundupan hewan. Hal tersebut akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul: **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN HEWAN YANG DI LINDUNGI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT.**

B. Rumusan Masalah

Adapun identifikasi dalam permasalahan ini yaitu bagaimana bentuk pelaksanaan penanggulangan tindak pidana terhadap penyelundupan hewan yang dilindungi di wilayah hukum Kepolisian daerah Jawa Barat. Kemudian identifikasi permasalahan ini dirumuskan kedalam poin pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyelundupan hewan yang dilindungi di wilayah hukum Kepolisian daerah Jawa Barat?
2. Apa saja kendala dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan hewan yang dilindungi di wilayah hukum Kepolisian daerah Jawa Barat?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan hewan yang dilindungi di wilayah hukum Kepolisian daerah Jawa Barat?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyelundupan hewan yang dilindungi di wilayah hukum Kepolisian daerah Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan hewan yang dilindungi di wilayah hukum Kepolisian daerah Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan hewan yang dilindungi di wilayah hukum Kepolisian daerah Jawa Barat.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih bagi para pembaca khususnya rekan-rekan akademisi dan praktisi guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan terkhusus lagi dibidang hukum pidana di Indonesia
2. Secara praktis, bahwa penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan pertimbangan pemikiran terhadap pihak terkait, baik itu aparat penegak hukum maupun para pihak terkait penyelundupan satwa.

E. Kerangka Pemikiran

Pada praktiknya penelitian ini membutuhkan suatu teori sebagai pisau analisisnya. Dalam penerapannya penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum sebagai teori utama (*grand theory*), Teori Penegakan Hukum sebagai (*middle theory*) dan Teori Penanggulangan Kejahatan sebagai (*applied theory*). Ketiga teori ini akan dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini, adapun penjabaran dari ketiga teori ini yaitu sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Konsep Negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang

diberikan terhadap pengertian Negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas Negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan Negara hukum dicetuskan⁹

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁰ Atas dasar uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

a. Faktor Hukum

Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan tercitanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini di batasi pada undang-undang saja yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang satu.

Dengan demikian maka undang-undang dalam arti material mencakup:

⁹ Sobirin Malian, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UU 1945, diterbitkan UII Press, 2001, hlm.36-37.

¹⁰ Ronny Rahman Nitibaskara, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Kompas, Jakarta, 2006, hal 17

¹¹ *Ibid*, hlm.4-5.

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagaian wilayah negara Jawa Barat;
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja

Di dalam proses penegakan hukum biasanya terjadi bahwa kelemahan- kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang melekat pada hukum itu sendiri yang justru menjadi sumber kegagalan proses penegakan hukum. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan.

b. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat.

Keempat faktor tersebut diatas saling berkaitan erat oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektifas penegakan hukum.

Penegak hukum adalah mereka yang langsung atau secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Maka yang dimaksudkan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang

secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup "*Law Enforcement*", akan tetapi juga "*Peace maintenance*". Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan.¹²

Dalam proses penegakan hukum, tentunya dimaksudkan agar hukum atau peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dapat berfungsi sesuai yang dikehendaki atau dipatuhi dalam masyarakat. Suatu kepatuhan hukum antara lain ditentukan pada kesadaran hukumnya. Sedangkan kesadaran hukum itu merupakan faktor dari diri seseorang dan memiliki indicator sebagai berikut:¹³

a. Pengetahuan tentang Peraturan (*Law Awareness*)

Pengetahuan tentang hukum diartikan sebagai kesan dalam pikiran seseorang mengenai hukum-hukum tertentu. Disini pun kita harus berhati-hati, oleh karena adanya berbagai arti hukum, lagi pula pengetahuan tentang hukum mungkin hanya sebagai hukum yang mengatur secara langsung mengenai kepentingan adat. Misalnya mungkin tidak tahu tentang hukum positif tertulis tertentu, akan tetapi dia mengetahui mengenai hukum adat yang berlaku di masyarakatnya.

b. Pengetahuan tentang isi peraturan (*law acquaintance*)

Pengetahuan saja belum cukup, selanjutnya diperlukan suatu pemahaman atas pengertian hukum yang berlaku. Dengan pemahaman tersebut dimaksudkan agar suatu pengertian terhadap tujuan peraturan perundang-undangan bermanfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh perundang-undangan yang dimaksud.

¹² Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, 2009, hlm.5.

¹³ Soerjono Soekanto & Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980, hlm.96.

c. Sikap hukum (*legal attitude*)

Apabila masyarakat sudah mengetahui peraturan dan memahami isinya, maka dapat diduga bahwa ia akan bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang diamut didalam aturan-aturan tersebut.

d. Perikelakuan hukum (*legal behavior*)

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui peraturan dan memahami isinya, serta bagaimana sikap mereka terhadap peraturan, maka akan nampak hukum.perilaku hukum merupakan manifestasi dari kesadaran hukum yang relatif tinggi. Di katakan relatif oleh karena ketaatan hukum merupakan perwujudan dari suatu taraf kesadaran hukum tertentu, yang mungkin disebabkan:¹⁴

- 1) Rasa takut sanksi negatif sebagai akibat melanggar hukum;
- 2) Ada rasa keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan;
- 3) Ada rasa keinginan kuat untuk memelihara hubungan dengan penguasa;
- 4) Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut;
- 5) Sebagian besar dari kepentingan-kepentingan dijamin dan dilindungi hukum.

Hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah berdasarkan Kedaulatan hukum, hukumlah yang berdaulat, Negara merupakan subjek hukum dalam arti *Recht Staat* (Negara hukum) karena Negara dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Edisi Ketiga*, Refika Aditama, Bandung. 2003, hlm.17

dapat dituntut didepan pengadilan arena perbuatannya melanggar hukum.¹⁵

Ditilik dari segi Obyektif (*ius poenale*) Ius poenale merupakan hukum pidana yang pengertiannya didasarkan atas norma dan perbuatannya (objektif).

Para ahli hukum berpendapat mengenai hukum pidana objektif, di antaranya adalah Hazawinkel-Suringa yang memberikan pengertian hukum pidana meliputi:

1. Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu yang telah ditetapkan oleh lembaga negara yang wenang;
2. Aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara dapat memberikan reaksi terhadap mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut.
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan wilayah negara tertentu.

Di tilik dari segi Ius Puniendi (Subjektif) merupakan hukum pidana yang pengertiannya didasarkan pada kewenangan negara untuk menjatuhkan hukuman (subjektif). yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan Undang-Undang yang dilakukan oleh pelaku dapat diberikan kepadanya¹⁶

Pengertian hukum pidana subjektif dibedakan menjadi:

- a. Pengertian hukum pidana secara subjektif dalam arti luas, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan negara/alat-

¹⁵ C.ST.Kansil, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 90

¹⁶ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm.326.

alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.

- b. Pengertian hukum pidana subjektif dalam arti sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

2. Teori Penegakan Hukum

Seorang ahli filsafat Inggris yaitu John Austin, mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi/pemegang kedaulatan untuk mengatur masyarakat/rakyatnya. Austin berpendapat bahwa hukum yang dibuat oleh penguasa untuk rakyatnya mengandung unsur perintah, kewajiban, sanksi, dan kedaulatan. Sedangkan Rudolph Von Ihering berpendapat bahwa hukum adalah suatu alat atau sarana dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat untuk mewujudkan tujuan masyarakat. Menurutnya hukum juga merupakan suatu alat untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.¹⁷ Hukum merupakan tatanan perilaku yang memaksa untuk mengatur manusia. Hukum berfungsi efektif apabila dilakukan penegakan hukum yang merupakan bagian dari proses hukum. Penegakan hukum (law enforcement) adalah pelaksanaan hukum secara nyata dalam bermasyarakat.¹⁸

¹⁷ Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 56.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.56.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum oleh Joseph Goldstein yang dibedakan menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut:¹⁹

a. Penegakan Total (*Total enforcement*)

Yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

b. Penegakan Penuh (*Full enforcement*)

Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

c. Penegakan yang Sebenarnya (*Actual enforcement*)

Menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Kenyataan saat ini, sering dipisahkan antara masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dan masalah pembaharuan/pembangunan

¹⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Undip: Semarang, 2012, hlm.39).

hukum (*law reform and development*). Padahal, penegakan hukum pidana merupakan bagian (*subsistem*) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/ kebijakan pembangunan nasional, dikatakan demikian karena pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti penegakan *in abstracto* maupun *in concreto* merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem penegakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang pembangunan nasional.²⁰

Mohammad Hatta menjelaskan bahwa hukum merupakan panglima dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Hukum sebagai suatu sistem mempunyai peran yang strategis dalam penegakan hukum dan dominan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.²¹ Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain, kaidah- kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai *validity* saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai *value*).²² Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.²³

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.316-317

²¹ Moh. Hatta, *Op.Cit*, hlm.1.

²² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana. Perspektif Ekstensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, 2010, hlm. 67-6

²³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing. Yogyakarta, 2012.

Penegakan hukum di Indonesia harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu warga negara yang merupakan ekspresi nilai-nilai demokratik dalam suatu negara demokratis. Jhon Rawls menyatakan tujuan hukum menjadi adil bila dalam penerapannya sesuai dengan jiwa dari hukum positif. Jadi tujuan hukum adalah keadilan. Keadilan terpenuhi bila institusi-institusi suatu masyarakat diatur/digunakan untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan keadilan.²⁴

3. Teori Konservasi Sumber Daya Alam

Konservasi sumber daya alam hayati bertujuan untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia. Konsep konservasi dikemukakan oleh Theodore Roosevelt. Sedangkan istilah konservasi berasal dari kata *Conservation* yang terdiri dari *con* (*together*) dan *servare* (*save/keep*) yang dapat diartikan sebagai usaha untuk memelihara apa yang kita miliki (*keep/save what you have*), tetapi secara bijaksana (*wise use*). Sehingga konservasi dalam arti yang sempit, dapat diterjemahkan sebagai perlindungan, sedangkan konservasi dalam arti luas adalah sebagai pengelolaan dan pemanfaatan biosfer secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan tetap memperhatikan potensi untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang²⁵

Konservasi dilakukan melalui kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Perlindungan meliputi berbagai usaha pencegahan dan pembatasan kerusakan-kerusakan kawasan

²⁴ R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2012, hal. 16

²⁵ Wiryono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, penyunting Septri Widiono, Bengkulu : Pertelon Media, 2013. hlm 59.

akibat kegiatan manusia dan hewan ternak, kebakaran, faktor alam, penyakit dan hama. Berdasarkan sudut pandang ilmu lingkungan, konservasi memiliki arti sebagai berikut :²⁶

- a. Upaya penghematan/efisiensi, contohnya dalam konsumsi energi;
- b. Upaya pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan secara hati-hati;
- c. Pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik;
- d. Upaya melindungi lingkungan dalam jangka panjang;
- e. Suatu keyakinan pengelolaan terhadap suatu wilayah habitat alami agar keanekaragaman genetik dari spesies dapat dipertahankan.

Di Indonesia konservasi sumber daya alam mulai diperhatikan pada tahun 1970-an dan mulai berkembang. Tujuan pelaksanaan konservasi ialah sebagai penyangga kehidupan dengan memelihara proses ekologi yang penting, melestarikan jenis dan ekosistem serta menjamin keanekaragaman genetik. Kawasan konservasi berperan dalam pembangunan meliputi keseimbangan lingkungan alam; manfaat bagi manusia; pengembangan ilmu pendidikan; pendukung pembangunan bidang pertanian; pengembangan kepariwisataan dan peningkatan devisa; penyelamat usaha pembangunan dan hasil dari pembangunan²⁷

Pengelolaan kawasan konservasi yang baik dapat dinilai dengan melihat dari berbagai aspek dalam keefektifan sebuah konservasi. Dalam pengelolaan konservasi diidentifikasi enam elemen penting untuk melihat efektivitas pengelolaan yaitu:²⁸

²⁶ Christanto Joko, *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, (PT. Rineka Cipta.:Jakarta, 2014), hlm.45.

²⁷ Christanto Joko, *Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*, 2014, hlm 77.

²⁸ Hockings et al, *Evaluating Effectiveness: A framework for assessing management*, 2006, hlm 28.

- a. Pengelolaan dimulai dengan memahami konteks kawasan lindung, termasuk nilai-nilainya, ancaman yang dihadapi dan peluang yang tersedia, pemangku kepentingannya, serta lingkungan pengelolaan dan politik;
- b. Berkembang melalui perencanaan (planning) mulai dari penetapan visi, tujuan, sasaran dan strategi untuk melestarikan nilai-nilai dan mengurangi ancaman;
- c. Mengalokasikan masukan (inputs) yaitu sumber daya petugas, keuangan dan peralatan untuk bekerja menuju tujuan,
- d. Mengimplementasikan tindakan manajemen sesuai dengan proses (process) yang diterima;
- e. Sehingga menghasilkan keluaran (outputs) berupa barang dan jasa, yang biasanya harus dituangkan dalam rencana pengelolaan dan rencana kerja
- f. Menghasilkan dampak atau hasil (outcomes), dengan harapan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Rapid Assessment And Prioritization Of Protected Area Management (RAPPAM) Methodology mengacu Hockings et al, 2000 dalam menilai manajemen suatu kawasan lindung. Metodologi RAPPAM merupakan metode penilaian singkat untuk menentukan strategi dan pembuatan kebijakan pada suatu kawasan lindung dalam rangka peningkatan manajemen pengelolaan kawasan lindung tersebut.²⁹

Menurut James O'Brien sistem merupakan kumpulan unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan secara bersama-sama dengan

²⁹ Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. PT.Refika Aditama, 2009, hlm.27.

menerima masukan (input) kemudian memroses (*proses*) dan menghasilkan keluaran (*output*).³⁰

Perlindungan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan kawasan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan dan pengamanan merupakan bagian upaya perlindungan. Perlindungan kawasan konservasi dilakukan dengan berbagai usaha Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan, yaitu

- a. Usaha perlindungan atau disebut dengan usaha pengamanan teknis, dalam hal ini adalah pengamanan kawasan konservasi.
- b. Usaha pengamanan atau disebut dengan usaha pengamanan polisionil terhadap kawasan konservasi

Pengamanan dan perlindungan kawasan pada dasarnya adalah upaya mengamankan dan melindungi ekosistem yang ada dalam kawasan dari gangguan ternak, penyakit, hama, kebakaran, gangguan manusia yang ada disekitar kawasan atau yang jauh dari kawasan tetapi memiliki akses terhadap kawasan yang tinggi, dan berbagai bentuk gangguan yang lain. Bentuk-bentuk kegiatan pengamanan meliputi Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Konservasi Alam (PHKA) sebagai berikut:

1. Pengamanan pre-emptif Pengamanan yang dilakukan melalui penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat pengguna kawasan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak terlibat dalam pelanggaran/ tindak kejahatan serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai fungsi kawasan konservasi yang penting bagi kehidupan manusia dan pembangunan daerah/nasional.

³⁰ O'Brien & Marakas, *Management Information Systems. Sixteenth Edition*, (New York: McGraw-Hill/Irwin 2013). hlm 32.

2. Pengamanan preventif Pengamanan yang bersifat pencegahan dan pengawasan untuk mencegah masyarakat melakukan pelanggaran/tindak kejahatan seperti:

a. Penjagaan

Penjagaan merupakan pelaksanaan kegiatan pengamanan dengan menempatkan petugas di pos-pos penjagaan dalam rangka pengawasan di dalam Kawasan.

b. Patroli

Patroli merupakan bentuk pengamanan bergerak melalui:

1) Patroli rutin adalah kegiatan pengamanan yang dilaksanakan dengan frekuensi tertentu.

2) Patroli mendadak/ insidental adalah kegiatan pengamanan yang dilaksanakan apabila memperoleh informasi akan terjadi tindak kejahatan/pelanggaran yang harus dicegah secara mendadak.

3. Pengamanan Represif.

Kegiatan pengamanan yang dilaksanakan dengan cara dan sistem yang bersifat strategis dan simultan dalam rangka penanggulangan kejahatan/pelanggaran atau tindakan hukum kepada pelaku kejahatan/pelanggaran.

4. Pengamanan partisipatif/swakarsa.

Pengamanan kawasan dari unsur masyarakat yang dibina oleh Balai Taman Nasional atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam rangka usaha pelestarian sumber daya alam di sekitarnya melalui kerjasama dengan masyarakat setempat dan unsur terkait di daerah sehingga pelaksanaannya tetap berdasarkan peraturan undang-undang dan nilai kearifan lokal setempat yang sudah ada.

5. Penyidikan.

Merupakan rangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-buktiserta menemukan tersangka, yang diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sumber daya manusia diperlukan untuk menjaga dan melindungi hutan, sehingga dibutuhkan adanya aparat pengamanan dan perlindungan hutan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu ini dianalisis untuk mengantisipasi adanya kemiripan dalam meneliti permasalahan yang dibahas. Sejauh ini penulis belum menemukan kemiripan dalam pembahasan penelitian dalam bentuk tesis yang mengangkat permasalahan yang berjudul **Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan yang dilindungi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat** namun dalam tindak pidana penyelundupan hewan yang dilindungi dapat ditemukan dari beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Athfal, R., Hamid, A., & Wulandari, L, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Satwa Yang Dilindungi Di NTB*, Temuan studi ini menunjukkan bahwa masih banyak terjadinya tindak pidana penyelundupan hewan yang dilindungi di Indonesia tepatnya berlokasi di NTB dan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum tindak pidana penyelundupan hewan satwa yang dilindungi di NTB yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB dalam menanggulangi penyelundupan hewan satwa secara ilegal. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis lebih fokus pada penegakan tindak pidana

penyelundupan hewan yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat ³¹

2. Dinda H., Antonius R.N.M., dan Elsa A, *Upaya Pemerintah terhadap Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi*, Temuan studi ini untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan penyelundupan satwa liar dilindungi yang terjadi melalui wilayah perairan Indonesia kegiatan ilegal ini dilaksanakan melalui laut sebagai jalur perdagangannya. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) merupakan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada 15 Desember 1978 melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trades on Endangered Species of Wild Flora and Fauna* adalah bentuk komitmen Indonesia terhadap perlindungan satwa dan fauna yang ada melalui jalur wilayah perairan Indonesia sedangkan penelitian penulis tidak membahas terkait kejahatan tindak pidana yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia tetapi lebih membahas masalah yang terjadi di Wilayah Kepolisian Jawa Barat³².
3. Rendi Pradana, Kevin Andrey Rezon Silalahi, Maulidya Veronica, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Kerang Langka Jenis Nautilus Pompilius*, Temuan studi ini agar dapat mengetahui bagaimana bentuk aturan terhadap penanggulangan tindak pidana penyelundupan kerang langka jenis *Nautilus Pompilius* yang mengacu pada Undang-Undang Konservasi Sumber daya Alam Hayati Dan

³¹ Athfal, R., Hamid, A., & Wulandari, L, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Satwa Yang Dilindungi Di NTB*, Volume: 01 No 2 Oktober 2023, hlm. 198-204.

³² Dinda H., Antonius R.N.M., dan Elsa A, *Upaya Pemerintah terhadap Penanggulangan Kejahatan Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi*, Vol. 7 oktober 2022, hlm 852-868.

Ekosistemnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 serta bagaimana bentuk upaya penanggulangan yang berdasarkan pada upaya penal yang bersifat represif ketika suatu kejahatan telah terjadi serta upaya non-penal yang dapat meminimalisir suatu kejahatan bahkan sama sekali tidak terjadi atau yang bersifat preventif. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu membahas terkait hewan yang dilindungi di daerah Jawa Barat serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat dalam menangani kasus tindak pidana penyelundupan Hewan dan tidak terfokus hanya dengan satu hewan melainkan keseluruhan hewan yang dilindungi dalam Undang-Undang³³

4. Muhamad Said, *Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Satwa Liar yang dilindungi*, Tesis ini di latar belakang karena maraknya kasus tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi khususnya yang terjadi di Kota Palembang. Berdasarkan penelitian faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi disebabkan karena 2 (dua) faktor, yang pertama faktor intrinsik (intern) dan yang kedua faktor ekstrinsik (ekstern) serta faktor hukum dan penegak hukum. Upaya penanggulangan tindak pidana satwa liar yang dilindungi ditempuh melalui 2 (dua) cara yakni preventif dan represif, dimana upaya preventif ini dilakukan oleh Tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Selatan melalui sosialisasi dan media massa secara berkala, sedangkan upaya represif dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Polisi Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Selatan. Perbedaan dengan penelitian penulis

³³ Rendi Pradana, Kevin Andrey Rezon Silalahi, Maulidya Veronica, Rendi Pradana, Kevin Andrey Rezon Silalahi, Maulidya Veronica, Vol. 7 No. 1, Juni 2020, hlm. 170 - 190 .

tidak membahas terkait faktor-faktor intern ataupun ekstern penyebab terjadinya tindak penyelundupan hewan yang dilindungi tetapi lebih fokus terhadap penanggulangan tindak pidana penyelundupan hewan yang dilindungi.

5. Ali Sahbana Munte, *Penanggulangan Tindak Pidana penyelundupan terhadap hewan Trenggiling di Wilayah Polda Riau* Tesis ini membahas terkait upaya penyelamatan yang dilakukan terhadap satwa yang dilindungi yaitu trenggiling Ditreskrimsus menemukan satwa trenggiling yang sudah diawetkan/dikeringkan kulitnya atas tindakan tersebut tentu sudah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu tidak membahas terkait penyelamatan untuk hewan yang dilindungi dan tidak spesifik terhadap satu hewan saja melainkan semua hewan yang dilindungi undang-undang dan terjadi di wilayah kepolisian Jawa Barat.
6. Kasus terdahulu yang terjadi di wilayah Kepolisian daerah Jawa Barat terkait penyelundupan hewan yang dilindungi yaitu kasus penyelundupan didaerah Garut yakni satu ekor anak Siamang, dua ekor anak Kucing Hutan Sumatera, dua ekor anak Musang Ekor Putih, dan dua ekor anak burung Kekep Babi.